



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan dilimpahkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 10), diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset selanjutnya di singkat DISPENDALOKA Kabupaten Sampang selaku Pengguna Anggaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. dihapus
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di pakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggunaan Anggaran DISPENDALOKA.
10. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sampang.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak penerimaan besarnya pajak terhutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta mengawasi penyetorannya.
12. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang.

13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan dan sektor pertambangan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah biaya pemungutan diterima oleh Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

- a. dihapus
- b. dihapus
- c. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutani adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 25% (dua puluh lima perseratus).

3. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur sebagai berikut :

- a. Dihapus
- b. Dihapus
- c. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dipergunakan untuk biaya insentif bagi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan pertambangan dipergunakan untuk biaya insentif bagi:
 1. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Aparatur pemungut pada DISPENDALOKA

3. Pemberian piagam penghargaan dan hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang.

4. dihapus

(2) Untuk penggunaan biaya pemungutan Pajak dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Penetapan pagu prosentase pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pertanggungjawaban biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa kwitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Maret 2014

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan :.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Maret 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 13A